

Term *Miṣāqan Ḡalīzan* dalam QS. An-Nisa': 21 (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)

Toyyibatul Qomariyah

Institut Agama Islam Negeri Madura

Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

selongswag@gmail.com

Afifullah

Institut Agama Islam Negeri Madura

Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasa

afifullah@iainmadura.co.id

Abtsract

The Qur'an is a miracle revealed to the prophet Muhammad with a high literary content. One way to understand it is to use semantic or linguistic methods. As the term "*Miṣāqan Ḡalīzan*" in the Qur'an is only used three times. Of the three verses, this term is used as a symbol of the agreement between His people and Allah SWT. However, it is different in one of the surahs, namely QS. an-Nisa' verse 21 which uses the term as a husband's agreement to his wife. Starting from this idea, researchers are interested in conducting this study. This research was written to find out the meaning of the term *Miṣāqan Ḡalīzān* in the Qur'an using semantic analysis. This research is a library research. The approach used is Toshihiko Izutsu's semantic approach. The results of this study found that the use of this term is specific to the sacredness of the agreement, *Miṣāqan Ḡalīzān* is a strong and sturdy agreement that is only mentioned three times in the Qur'an, namely Allah with the prophet ulul azmi (Al-Ahzab: 7), Allah with Children of Israel (An-Nisa': 154), and a husband to his wife in marriage (An-Nisa': 21). This shows that the agreement between husband and wife in marriage is very strong and valued by God so that the weight of the agreement is the same as the weight of God's agreement with his creatures. The *Miṣāqan Ḡalīzān* spirit can be used as a principle in living a household life, if conditions and situations that are less harmonious begin to be created, then remember again that a sacred bond has been created on the basis of an agreement (agreement) between the prospective husband and wife to live together, so that it can be easier and more directed in creating an ideal family.

Keywords: *Miṣāqan Ḡalīzan*, QS. al-Nisa': 21 and Semantics of Toshihiko Izutsu.

ABTSRAK

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad dengan kandungan sastra tinggi. Salah satu cara memahaminya ialah menggunakan metode semantik atau kebahasaan. Seperti term "*Miṣāqan Ḡalīzan*" dalam al-Qur'an hanya digunakan sebanyak tiga kali. Dari ketiga ayat tersebut term ini digunakan sebagai simbol perjanjian antara ummat-Nya kepada Allah Swt. akan tetapi berbeda dalam salah satu surah yakni QS. an-Nisa' ayat 21 yang menggunakan term tersebut

sebagai perjanjian suami kepada istrinya. Berawal dari gagasan inilah peneliti tertarik melakukan kajian ini. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui makna term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an menggunakan analisis semantik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Hasil dari peneliti ini menemukan bahwa penggunaan term ini dikhususkan untuk kesakralan perjanjian tersebut, *Mīsāqan Galīzān* adalah perjanjian yang kuat lagi kokoh yang hanya disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an yakni Allah dengan nabi ulul azmi (Al-Ahzab: 7), Allah dengan Bani Israil (An-Nisa': 154), dan suami kepada istrinya dalam pernikahan (An-Nisa': 21). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian antara suami dan istri dalam pernikahan sangat kuat dan dihargai oleh Allah sehingga bobot perjanjiannya sama dengan bobot perjanjian Allah dengan makhluknya. Spirit *Mīsāqan Galīzān* bisa dijadikan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika mulai tercipta kondisi dan situasi yang kurang harmonis maka ingatlah kembali bahwa sudah tercipta ikatan suci atas dasar kesepakatan (perjanjian) antara calon suami dan istri untuk hidup bersama, sehingga bisa lebih mudah dan terarah dalam mewujudkan keluarga yang ideal.

Kata Kunci: *Mīsāqan Galīzān, QS. Al-Nisa': 21 dan Semantik Toshihiko Izutsu.*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah inti peradaban Islam. Realitas bahwa al-Qur'an memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam adalah hal yang tidak bisa terbantahkan.. Ayat al-Qur'an selalu dibaca, dipelajari, dihafalkan, dijadikan penenang ,diteliti, ditafsirkan, ditulis, didengarkan, dan dilantunkan sesuai dengan qira'ah yang mashur yang di dalamnya terdapat petunjuk, dan bukti-bukti kebenaran abadi secara terus menerus dipahami dan didialogkan dengan kehidupan sehari-hari.(Abdul Fattah, 2016, p. 12) Sebagai kitab yang dijadikan pedoman dalam Islam, al-Qur'an memiliki konsep yang berkaitan dengan perkawinan atau keluarga. Keluarga menurut perspektif al-Qur'an adalah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara sukarela, keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang bertujuan mendapatkan perlindungan, mencari kesenangan dan ketenangan sebagai tuntutan manusiawi yang mulia.(Thohir, 2015, p. 8) Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf: 189;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا
لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - ١٨٩

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), jika Engkau memberi kami anak yang shaleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”(Penerjemah, 2019, p. 240)

Sebagai agama *rahmatan lil'alamin* Islam memberikan konsep yang sangat ideal terhadap hubungan suami dan istri dalam keluarga. Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.(Zuhrah, 2013, p. 177) Menurut konsep Islam, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.(Zuhrah, 2013, p. 190) Bangunan keluarga biasanya terbentuk oleh dua hal, pertama karena hubungan darah dan kedua karena adanya perkawinan.(Amri & Tulab, 2018, p. 98) Dalam penelitian ini akan difokuskan pada alasan kedua, yakni perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dianggap sangat penting dalam agama Islam sebagaimana tertera pada surat Adz-Dzariyat ayat 49, surat Yasin ayat 36, surat al-Hujarat ayat 13, surat al-Nisa' ayat 1 dan surat al-Nahl ayat 72.(Penerjemah, 2019) Ia diartikan sebagai ikatan lahir dan batin (*Mīsāqan Galīzān* : *Mīsāqan* berarti perjanjian atau persetujuan, sedangkan makna *Galīzān* berarti kasar, keras, kuat dan tebal. Lihat kamus al-Munawwir. Term *Mīsāqan Galīzān* disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an yakni dalam surat an-Nisa' ayat 21 dan 154, al-Ahzab ayat 7. (Muhammad Quraish Shihab, 2012) Dalam QS. an-Nisa': 21 digunakan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama selama-lamanya.(Amri, 2019, pp. 89–90) Ikatan tersebut disebabkan adanya perjanjian suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) untuk membangun rumah tangga. Perjanjian tersebut tidak hanya sakral, suci, dan luhur tetapi juga mengandung komitmen *Ilāhi*.(Amri & Tulab, 2018, p. 92) Di

era modern, realita yang terjadi memudarnya kesakralan asas perkawinan yakni *Mīsāqan Galīzān* atau bahkan nilai dari asas tersebut tidak diketahui sama sekali oleh pasangan suami istri.(Amri & Tulab, 2018, p. 89) Terjadinya penurunan makna dan nilai perkawinan adalah dampak dari berkembangnya revolusi industri 4.0 dimana masyarakat modern cenderung berfikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan lebih diutamakan sebagai fungsi seksual, reproduksi dan rekreasi. Akibatnya, rumah tangga tidak lebih dari sekedar “tempat bermalam dan melakukan kegiatan seksual”.(Amri, 2019, p. 103) Untuk menghadapi problem tersebut, perlu kiranya untuk memberikan pemahaman lebih kepada umat manusia secara umum, khususnya umat Islam yang mempunyai al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan.

Di era modern seperti sekarang, tafsir al-Qur’an yang tetap mengedepankan tekstualitas dan sekaligus rasionalitas merupakan sesuatu yang berharga. Hal itu untuk menjawab pandangan yang menolak tafsir yang hanya fokus pada akal, dan menolak juga tafsir al-Qur’an yang hanya berhenti pada penjelasan bahasa. Tafsir al-Misbah adalah tafsir yang mampu menyinergikan teks dengan konteks melalui penafsiran rasionalnya. Aspek lokalitas dalam tafsir al-Misbah sangat kental. Hal tersebut merupakan keniscayaan suatu karya ketika dihadapi dengan situasi kondisi masyarakat yang melingkupinya.(Amri, 2019, p. 39)

Semantik Toshihiko Izutsu adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *Weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi lebih pada pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.(Izutsu, 2003, p. 3) Menggugurkan dua analisis dari pendekatan *adabi ijtim’ai* yang terdapat dalam kitab tafsir al-Misbah dan semantik Toshihiko Izutsu akan dibahas bagaimana makna term *Mīsāqan Galīzān* dan apa relevansinya dengan terwujudnya pernikahan ideal di tengah kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari berbagai literatur, baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.(Harahap, 2014, p. 68) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan semantik Toshihiko Izutsu, karena dengan menggunakan pendekatan semantik

Toshihikon Izutsu al-Qur'an dibiarkan untuk membaca tentang dirinya sendiri sehingga dengan pendekatan tersebut penulis mampu menangkap maksud/ pandangan dunia al-Qur'an tentang term *Mīsāqan Galīzān*. Setelah dianalisa dari segi semantiknya, maka diperlukan analisis term tersebut menggunakan kitab-kitab tafsir untuk mengetahui segi sosio kultural yang berkembang di masyarakat sehingga nilai dari penelitian ini bisa direlevansikan dengan kehidupan masyarakat agar tercipta pernikahan dan keluarga yang ideal.

B. ANALISIS SEMANTIK TOSHIHIKO TERHADAP TERM *MĪSĀQAN GALĪZĀN*

Dalam teori analisa semantik Toshihiko Izutsu, langkah pertama adalah menentukan kata fokus yakni term *Mīsāqan Galīzān* dan mengumpulkan ayat-ayat yang menggunakan term tersebut. Dalam al-Qur'an term *Mīsāqan Galīzān* disebutkan sebanyak tiga kali yakni dalam surah an-Nisa' ayat 21 dan 154, dan surah al-Ahzab ayat 7. (Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 446)

1. Pengelompokan term *Mīsāqan Galīzān* dalam ayat al-Qur'an

a. Surah al-Ahzab ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا – ٧

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.” (Penerjemah, 2019, p. 603)

b. Surah an-Nisa' ayat 21

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?.” (Penerjemah, 2019, p. 609)

c. Surah an-Nisa' ayat 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154)

“Kami pun telah mengangkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, ‘Masukilah pintu gerbang (Baitul Maqdis) itu sambil bersujud’. Kami perintahkan (pula) kepada mereka, ‘janganlah melanggar (peraturan) pada hari Sabat’. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh”.(Penerjemah, 2019, p. 138)

2. Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah Ayat

a. Al-Ahzab ayat 7

Surah al-Ahzab ayat 7 tidak mempunyai sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat. Surah al-Ahzab adalah surah Madaniyah. Ia turun pada akhir tahun V Hijriah, yaitu tahun terjadinya Gazwat/ Perang al-Ahzab.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 403) Surah ini adalah surah ke-90 dari segi penyusunan turunnya, Ia turun sebelum surah al-Ma’idah dan sesudah surah al-Anfal.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 403) Sedangkan berdasarkan penyusunan di mushaf, surah ini termasuk surah ke 33, sebelum surah Saba’ dan sesudah surah as-Sajdah.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 403)

Thahir Ibnu Asyur setelah memerhatikan awal surah yang menyeru Nabi saw. dengan gelar kenabian, berpendapat bahwa tema utama surah ini adalah uraian tentang Nabi Muhammad saw. selaku Nabi yang bertugas menyampaikan ajaran Ilahi serta melaksanakan kehendak-Nya dalam bentuk sesempurna mungkin, tanpa dikeruhkan upaya beliau oleh musuh-musuh agama.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 404) Munasabah ayat 7 ini adalah dengan ayat-ayat sebelumnya di surah al-Ahzab. Awal surah ini memerintahkan Nabi saw. agar mempertahankan ketakwaan, melarang mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertawakal kepada Allah Swt. Itu disusul dengan perintah pembatalan tradisi Jahiliyah, yakni adopsi, zhihar, dan penelusuran sistem pewarisan. Setelah perintah bertakwa dan bertawakkal, dalam ayat ini dilanjutkan bahwa Allah telah mengambil perjanjian dengan para Nabi untuk bertanggung jawab dan menyampaikan risalah-Nya.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 420)

b. An-Nisa' ayat 21

Surah an-Nisa' merupakan surah madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Surah ini turun setelah Nabi menikah dengan Aisyah r.a., Dinamai surah an-Nisa' yang dari segi bahasa bermakna "perempuan" karena ia dimulai dengan uraian tentang hubungan silaturrahi dan sekian banyak ketentuan hukum tentang wanita, antara lain pernikahan, anak-anak wanita, dan ditutup lagi dengan ketentuan hukum tentang mereka. (Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 393) Surah an-Nisa' ayat 21 turun tidak disebabkan adanya peristiwa yang khusus, sehingga berdasarkan klasifikasi asbabun nuzul ayat ini masuk kategori pertama. Munasabah ayat 21 ini adalah dengan ayat 20, kedua ayat ini memberikan tuntunan jika terjadi perceraian antara suami dan istri, tidak boleh terjadi pengambilan kembali apa yang telah diberikan suami kepada istri selama perceraian itu bukan disebabkan istri melakukan *fahisyah* yang nyata. (Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 463)

c. An-Nisa' ayat 154

Sedangkan ayat 154 juga tidak ada peristiwa khusus yang melatar belakangi turunnya ayat 154 ini. Dalam tafsir al-Misbah ayat ini merupakan gambaran dari sifat-sifat dua kelompok yang kafir kepada Allah yakni kaum Yahudi dan Nasrani. (Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 792) Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat 153 yang juga menjelaskan keburukan dua kelompok tersebut. (Muhammad Quraish Shihab, 2012, pp. 794–795)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga surah yang terdapat term *Mīsāqan Galīzān* termasuk surah madaniyah dan tidak terdapat sebab khusus dalam turunnya ketiga ayat tersebut.

3. Makna dasar term *Mīsāqan Galīzān*

Makna dasar adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa di manapun kata itu diletakkan meskipun kata itu diambil di luar konteks al-Qur'an. Sebuah kata, yang dirasakan secara aktual oleh masyarakat penuturnya menjadi satu kata, mempertahankan makna fundamentalnya, di mana pun ditemukan, baik digunakan sebagai istilah kunci dalam sistem konsep yang ada

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Yakni tabiatnya keras serta hatinya kasar.

2. **غليظة يمين** yakni sumpah yang kuat/kokoh seperti yang disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 154 **وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الْوَعْدَ لَنَلْغِيَنَّ أَيْمَانَهُمْ الَّتِي كَانُوا يَعْلَمُونَ** yang artinya "dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat/kokoh".

Dalam kamus Lisan al-Arab, **غلظ: الغلظ: ضد الرقة** artinya kata *ghalizh* bermakna tebal yang kebalikan dari tipis. Pada lafadz **وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الْوَعْدَ لَنَلْغِيَنَّ أَيْمَانَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعْلَمُونَ** berarti bermakna perjanjian yang kokoh/kuat. (Mandzur, n.d., p. 3282) Dari beberapa kamus yang disebutkan, kata *ghalidzan* mengarah pada hal yang tebal, kokoh/ kuat.

Ketika digabung, maka *Mīsāqan Galīzān* adalah perjanjian yang kokoh/ kuat, yaitu perjanjian yang kuat karena berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak dan tidak akan dirusak oleh keduanya.

4. Makna relasional term *Mīsāqan Galīzān*

Makna relasional adalah sesuatu yang bersifat konotatif yang ditambahkan pada makna yang sudah ada dalam kata tersebut (makna dasar) dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus dan dalam bidang khusus. (Izutsu, 2003, p. 12) Makna relasional bisa dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (Iqbal, 2015, p. 12):

a. Analisis Sintagmatik

Adalah analisis yang menentukan makna suatu kata dengan memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan belakang kata tersebut. (Iqbal, 2015, p. 12) Dalam analisis ini hubungan makna kata dapat dinyatakan dengan kombinasi '*this and this and this*'. (Iqbal, 2015, p. 12) Term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an sering disandingkan dengan kata kerja yakni **أخذ** yang artinya mengambil sehingga memunculkan makna mengambil perjanjian yang kuat. Dalam ketiga ayat tersebut terdapat perbedaan dhamir yang digunakan, karena kandungan ayatnya berbeda.

dalam surah al-Ahzab ayat 7 dan an-Nisa' ayat 154 menggunakan **وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا**, sedangkan dalam an-Nisa' ayat 21 menggunakan **وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا**.

b. Analisis paradigmatic

Adalah analisis yang mengkomparasikan antara konsep atau kata tertentu dengan konsep atau kata lain yang bersifat sinonim ataupun antonim. (Iqbal, 2015, p. 12) Analisis ini dapat dilakukan dengan seleksi 'this or this or this'. (Kurniawan, 2017, p. 54). Jika dilihat dari analisis paradigmatic, ada beberapa kata yang dapat mensubstitusikan term *Mīṣāqan Galīẓān*, di antaranya adalah persetujuan, kesepakatan, kontrak, ikrar yang teguh.

c. Sinkronik dan Diakronik

Sinkronik merupakan system kata yang bersifat statis, artinya aspek yang tidak berubah dari konsep atau kata tersebut. (Iqbal, 2015, p. 12) Dari aspek sinkronik term *Mīṣāqan Galīẓān* mempunyai makna yang statis, di mana dalam al-Qur'an kata *Mīṣāqan* diartikan sebagai perjanjian. Sedangkan kata *Galīẓān* artinya kuat, yang mana biasanya kata ini digunakan untuk kebendaan, tapi dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan sifat *Mīṣāqan* yang berarti perjanjian yang kuat/sakral. Hal itu bertujuan untuk memberi penekanan dan intensifikasi perihal kesakralan dan keagungan perjanjian tersebut. Term *Mīṣāqan Galīẓān* juga mempunyai arti komitmen yang diambil dari perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan aspek diakronik adalah pandangan terhadap kata yang menekankan pada dimensi waktu. (Iqbal, 2015, p. 12) Dalam analisis semantik historis kosakata ini, bisa dikaji dari periode waktu penggunaannya dalam tiga periode, yaitu pra Qur'anik, Qur'anik, dan pasca Qur'anik. (Iqbal, 2015, p. 12)

1) Pra Qur'anik

Pra Qur'anik adalah periode sebelum turunnya al-Qur'an yakni masa jahiliyah. Pada masa ini kosa kata yang digunakan adalah kosa kata Badwi murni yang mewakili weltanschauung Arab yang sifatnya sangat kuno dan berkarakter

sangat nomaden,(Iqbal, 2015, p. 35) oleh karena itu untuk memahami kosa kata pra Islam bisa menggunakan syair-syair jahiliyah yang berkembang sebelum Islam datang.

Dalam syair-syair jahiliyah, penulis menemukan syair yang bunyinya sebagai berikut(Mandzur, n.d., p. 4764):

(عَنِ ابْنِ الْأَعْرَبِيِّ) وَأَنْشَدَ:

عَطَاءٌ وَصَفْقًا لَا يُغِبُّ كَأَنَّ مَا عَلَيْكَ بِإِثْلَافِ التَّلَادِ وَثِيقٌ.

“Dari Ibn Al-Arabi bersyair: Tawar dan lakukan kesepakatan seolah-olah anda memiliki hubungan dekat”

Jadi, dalam syair tersebut kata *Mīsāqan* diartikan sebagai kesepakatan, yaitu kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak.

2) Qur’anik

Periode Qur’anik adalah masa diturunkannya al-Qur’an. Kosa kata yang berkembang adalah kosa kata pedagang, yang pada hakikatnya sangat terkait dengan kosa kata Badwi.(Izutsu, 2003, p. 35) Islam datang membawa konsep-konsep baru yang berbeda dengan konsep yang telah dipegang pada masa jahiliyah. Maka, beberapa kata kunci al-Qur’an ada yang berubah maknanya dari masa jahiliyah kepada masa Islam, meskipun pada dasarnya tidak menghapus makna asli atau makna dasarnya.(Kurniawan, 2017, p. 57)

Term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur’an terulang sebanyak tiga kali. Term ini hanya digunakan pada masa turunnya al-Qur’an, karena pada masa pra Qur’anik kata ini tidak menjadi term yang satu, melainkan berbentuk kata yang berpisah yakni *Mīsāqan* dan *Galīzān*. Dalam al-Qur’an *Mīsāqan Galīzān* digunakan untuk menjelaskan tentang perjanjian kuat yang diambil antara kedua belah pihak. Pada masa turunnya al-Qur’an kata *Mīsāqan* dan *Galīzān* disatukan dan menjadi sebuah term yang hanya digunakan dalam tiga ayat dalam al-Qur’an. Dalam susunannya,

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

wa sebagai wawu ‘atof, akhażna berupa jumlah fi’liyah yakni fi’il dan fa’il, minhum susunan jar majrur, dan *Galīzān* menjadi na’at pada man’ut yakni *Mīsāqan*. Dalam lafadz ini term *Mīsāqan Galīzān* sebagai maf’ul bih yaitu isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran pekerjaan.(Wahid, 2006, p. 310) Dalam surah al-Ahzab ayat 7, term *Mīsāqan Galīzān* diartikan sebagai

perjanjian kuat yang diambil dari kedua belah pihak yakni janji dari para nabi ulul azmi kepada Allah Swt. bahwa mereka akan menyiarkan syariat Allah Swt. Dijelaskan dalam tafsir al-Kassyaf perjanjian ini adalah perjanjian yang khusus, artinya kami (Allah) mengambil dari mereka dengan perjanjian yang kuat yang ditandai dengan kata *Galīzān*. Maksud *Galīzān* adalah mengagungkan perjanjian dengan bersumpah dengan nama Allah atas kelayakan apa yang dikerjakan mereka (Nabi Ulul Azmi). (Al-Khawarizmi, 2006, p. 252)

Adapun dalam surah an-Nisa' ayat 21, term *Mīsāqan Galīzān* diartikan sebagai perjanjian kuat antara suami dan istri (ikatan suci pernikahan), dalam tafsir al-Kassyaf *Mīsāqan Galīzān* diartikan sebagai hak persahabatan, dan hubungan seksual. Artinya mereka mengambil (sebagian) air kental dari anda, dan menggambarkannya sebagai kemarahan karena kekuatan dan kebesarannya. Jadi bagaimana dengan apa yang terjadi antara pasangan dari hubungan seksual dan suara hati? dan ketika akad (kontrak nikah), wali nikah berkata: “Anda telah berkomitmen terhadap apa yang ada di dalam kitab Allah dalam hal memegang nikmat atau pemakaian dengan kebaikan”. (Al-Khawarizmi, 2006, p. 514)

Sedangkan pada ayat 154 term ini diartikan perjanjian kuat yang diambil dari Bani Israil kepada Allah swt. Dijelaskan dalam tafsir al-Kassyaf perjanjian yang diucapkan oleh Bani Israil berdasar dari rasa takut ditimpa bukit Tursina sehingga perjanjian yang diucapkan adalah tulus, dari hati mereka dan tidak mungkin untuk dilanggar. Oleh karena itu Kami mendengarkan dan menuruti perkataan mereka. (Al-Khawarizmi, 2006, p. 577)

Dari penjelasan di atas, term *Mīsāqan Galīzān* pada masa Qur'anik diartikan sebagai perjanjian kokoh yang dikhususkan dan diagungkan karena kesakralannya. perjanjian ini terjandi antara dua belah pihak secara tulus, disertai komitmen dalam menjaga janji tersebut.

3) Pasca Qur'anik

Periode pasca Qur'anik adalah masa setelah turunnya al-Qur'an. Di zaman sekarang term *Mīsāqan Galīzān* merupakan istilah yang sering dinisbatkan kepada ikatan suci pernikahan antar suami dan istri. Dalam hal ini, secara kontekstual *Mīsāqan Galīzān* diartikan sebagai ikatan yang tidak hanya disaksikan oleh

manusia tapi juga disaksikan oleh Allah Swt. Ia bersifat ilahiah dan zohiriah. Berarti tidak boleh mempermainkan ikatan perkawinan itu.(Jatmiko, 2018, p. 87) Dalam Islam perkawinan didefinisikan sebagai *Mīsāqan Galīzān* atau ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama selama-lamanya. Kasus perceraian yang sering terjadi di era disrupsi salah satunya disebabkan merosotnya pemahaman masyarakat terhadap asas pernikahan yang disebut *Mīsāqan Galīzān*.(Amri, 2019, p. 91)

Jadi, pada periode pasca Qur'anik term *Mīsāqan Galīzān* lebih cenderung pada perjanjian suci suami dan istri saat pernikahan, dengan melibatkan Allah Swt. dan saling berkomitmen untuk menjaganya. Berdasarkan data tentang penggunaan term *Mīsāqan Galīzān* dalam tiga periode yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan konteks yang digunakan. Dalam periode pra Qur'anik term *Mīsāqan Galīzān* digunakan secara terpisah. Sedangkan dalam periode Qur'anik dua kata tersebut menjadi sebuah term yakni *Mīsāqan Galīzān* yang digunakan untuk mengistilahkan perjanjian khusus yang sakral, dan hanya digunakan dalam tiga konteks. Yakni perjanjian Allah dengan para Nabi Ulul Azmi, Bani Israil dan perjanjian antara suami dan istri dengan disaksikan Allah Swt. Dan pada periode pasca Qur'anik term *Mīsāqan Galīzān* lebih diistilahkan pada ikatan suci pernikahan.

5. *Welstanchauung*

Hasil akhir dari analisis semantik Toshihiko Izutsu adalah memahami struktur konsepsi dunia al-Qur'an dalam bentuk aslinya, yakni sebagaimana yang dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang sezaman dengan Nabi dan para pengikutnya di masa itu.(Izutsu, 2003, p. 76) Dalam hal ini, akan menganalisa makna term *Mīsāqan Galīzān* berdasarkan pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berfikir, tetapi yang lebih penting lagi, memahami pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.(Izutsu, 2003, p. 3)

Jadi menurut Toshihiko Izutsu, jika ditinjau dari segi penggunaannya di dalam al-Qur'an term *Mīsāqan Galīzān* dalam tiga ayat mempunyai arti perjanjian yang kokoh. Seperti dalam surah an-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?.” (Penerjemah, 2019, p. 603)

Senada dengan ayat lain yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini, bahwa term *Mīsāqan Galīzān* memiliki makna perjanjian yang kokoh. Namun jika melihat dari periode penggunaannya, term ini hanya digunakan untuk perjanjian yang khusus, yang memang sakral sifatnya dan suci ikatan perjanjiannya. Pada masa pra Qur'anik term ini terpisah menjadi dua kata, yakni *Mīsāqan* dan *Galīzān*.

Pada masa Qur'anik kata tersebut disatukan menjadi sebuah term, dalam term ini *Galīzān* menjadi na'at pada man'ut yakni *Mīsāqan*. Na'at adalah salah satu dari tiga isim yang mengikut pada man'ut yang berfungsi menjelaskan sifat dari man'ut tersebut. (M. Syaeful Kamal, 2019, p. 185) Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa pada masa Qur'anik term ini memang disatukan untuk kekhususan dan kesakralan term *Mīsāqan Galīzān*. Pada pasca Qur'anik kajian term ini sering diistilahkan pada ikatan suci pernikahan (*Mīsāqan Galīzān*). Dalam surah an-Nisa' ayat 21 merupakan salah satu ayat yang menggunakan term *Mīsāqan Galīzān*. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian antara suami dan istri sama sakralnya dengan dua perjanjian yang disebutkan dalam al-Qur'an yakni perjanjian Nabi Ulul Azmi kepada Allah dan perjanjian Bani Israil untuk menjalankan ajaran kitab Taurat.

Dengan mengetahui makna asli term *Mīsāqan Galīzān* sebagai asas perkawinan, maka bisa mempermudah pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga yang ideal, yakni kondisi keluarga yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau dikehendaki bersama. (Nisa, 2017, p. 35) Term *Mīsāqan Galīzān* hanya disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an menunjukkan tingkat keseriusannya, sehingga tidak sembarang perjanjian yang ada dalam al-Qur'an menggunakan term tersebut.

C. ANALISIS TAFSIR AL MISBAH TERHADAP TERM *MĪSĀQAN ḠALĪẒAN*

1. Penafsiran Term *MĪsāqan Ḡalīẓān* dalam Tafsir al-Misbah

a. Surah al-Ahzab ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”(Penerjemah, 2019, p. 603)

Kata *MĪsāqan* diambil dari kata **وثق** yang artinya *mengikat* dengan kukuh. Yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Ayat di atas tidak menyebut lagi apa isi perjanjian yang kukuh tersebut, hal ini karena awal ayat-ayat ini telah mengisyaratkan kandungannya. Jika dilihat dari sekian banyak ayat yang menguraikan perjuangan para nabi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kukuh itu, yakni mengesakan Allah dan bertakwa kepada-Nya.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 421) Ulama memahami *MĪsāqan* yang pertama sama dengan *MĪsāqan* yang kedua. Yakni, Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat. Ada juga yang berpendapat berdeda, bahwa *MĪsāqan* yang pertama adalah perjanjian di dalam *Dzarr*, yakni janji yang diambil dari manusia untuk mengakui keesaan Allah (Rujuklah ke Q.S. al-A’raf ayat 172) sedang *MĪsāqan* yang kedua adalah menyangkut kenabian. Ini merujuk kepada QS. al-Imran ayat 81.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 421) Dalam ayat di atas Nabi Muhammad saw. disebut pada urutan pertama, yaitu dengan kata **مِنْكَ** yang artinya darimu, sebagai penghormatan kepada beliau, baru sesudahnya menyebut secara berurut sesuai masanya tokoh para nabi yang merupakan *Ulul ‘Azmi*.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 109)

b. Surah an-Nisa’ ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-

istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?.”(Penerjemah, 2019, p. 82)

Ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya (an-Nisa’ ayat 20) yang menjelaskan tentang larangan mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada istri jika mau melakukan proses perceraian.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 463) *Jika kamu wahai para suami ingin mengganti pasangan, yakni istri kamu yang akan diceraikan atau tidak dicintai lagi oleh kamu, dengan menggantinya kepada pasangan yang lain, yakni istri baru yang kamu senangi sedang kamu telah memberikan janji dan menjaminkannya kepada salah seseorang di antara mereka, yakni istri-istri yang kamu tidak senangi atau akan diceraikan itu. Qinthar yakni harta yang banyak berupa maskawin maka janganlah kamu mengambil kembali darinya harta yang telah diberikan itu sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan melakukan tuduhan dusta yang menjadikan yang dituduh maupun yang mendengarnya terheran-heran karena tuduhan itu palsu dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, yakni sungguh aneh dan buruk bila itu terjadi, padahal sebagian kamu telah bergaul luas seluas dan sebebas mungkin dengan sebagian yang lain sebagai suami istri. Dan mereka para istri telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 464)*

Kata *afdhā* berarti luas. Ayat di atas tidak menjelaskan batas keluasan yang dimaksud.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 465) Menurut Sayyid Qutub lafaz tersebut tidak disertai dengan objek agar maknanya tidak terbatas. Tidak hanya terbatas pada hubungan jasad, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia dan keresahan, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam. Demikian kata itu mencakup puluhan gambaran kehidupan bersama suami istri sepanjang hari dan malam, puluhan kenangan yang dirangkum oleh hari-hari pernikahan, sehingga setiap denyut cinta, setiap pandangan asmara, setiap sentuhan badan, setiap kebersamaan dalam senang maupun susah, harapan dan cemas, pikiran masa kini dan masa datang, setiap kerinduan menyangkut masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak, semuanya dicakup oleh kata *afdhā* yang berarti luas itu. Jika ini

terbayang dalam benak suami istri, agaknya suami bukan hanya akan membatalkan niatnya menuduh, tetapi juga tidak akan mengambil kembali apa yang telah diberikannya, sehingga walaupun harus bercerai, perceraian itu dilakukan secara baik tanpa melupakan hari-hari indah dan jasa masing-masing walau hanya sedikit.(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 465)

Pilihan meninggalkan orang tua dan lebih memilih tinggal bersama suami dan keluarganya merupakan hal yang tidak mudah untuk seorang perempuan. Sebelum memutuskan hal tersebut, banyak pertimbangan yang perlu difikirkan oleh calon istri, karena pola komunikasi yang terbangun antara seorang perempuan dengan ayahnya lebih mudah dari pada pola komunikasi dengan suaminya. Hal ini dikarenakan seorang perempuan akan tinggal bersama orang-orang yang baru dalam kehidupan mereka, yang tentunya membutuhkan interaksi yang bagus agar komunikasi yang terbangun sesuai dengan yang diharapkan saat sebelum menikah. Dengan penuh keyakinan, bahwa suaminya akan menyayangi, melindungi dan mencukupi segala kebutuhannya, seorang perempuan mau dan pasrah untuk berpisah dari keluarganya dan tinggal bersama suaminya. Semua itu mustahil kecuali jika seorang wanita merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama ibu bapak dan keluarganya, dan pembelaan suami terhadap dirinya tidak kurang dari pembelaan saudara-saudaranya. Keyakinan bahkan syarat tidak tertulis itulah yang dituangkan oleh seorang istri kepada calon suaminya dan yang tersirat ketika dilakukan ijab dan kabul. Itu pulalah yang dituliskan oleh ayat di atas dengan *mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*(Muhammad Quraish Shihab, 2012, p. 466).

c. Surah an-Nisa' ayat 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Kami pun telah mengangkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, ‘Masukilah pintu gerbang (Baitul Maqdis) itu sambil bersujud’. Kami perintahkan (pula) kepada mereka, ‘janganlah melanggar (peraturan) pada hari Sabat’. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh”.(Penerjemah, 2019, p. 103)

Penafsiran firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 63: *telah Kami angkat ke atas mereka bukit*. Dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa ayat ini membahas tentang peristiwa yang dialami oleh Bani Israil ketika menolak melaksanakan kandungan kitab Taurat. Ketika itu Allah memerintahkan malaikat mengangkat bukit Thursina ke atas kepala mereka, yang kini berada di Sinai Palestina, seraya berfirman: “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa.” Ini terjadi ketika Bani Israil memohon agar bisa melihat Allah dengan mata kepala di dunia ini, lalu Allah memperdengarkan kepada mereka halilintar yang mematikan mereka, kemudian mereka dihidupkan kembali. Lalu mereka “Bani Israil” menolak mengamalkan kandungan kitab Taurat karena dirasa berat untuk dilaksanakan.”(Muhammad Quraish Shihab, 2012, pp. 794–795) Dari berbagai macam cerita perlawanan mereka, ada kejadian khusus yang membuat Bani Israil berjanji kepada Allah untuk mengikuti ajaran kitab Taurat, yakni diangkatnya bukit Thursina di atas kepala mereka sehingga mereka bersujud karena rasa takut bukit tersebut menimpa mereka. Perjanjian tersebut yang kemudian diistilahkan sebagai perjanjian kuat atau *Mīsāqan Galīzān*.

2. Analisa terhadap penafsiran Tafsir al-Misbah

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kitab tafsir al-Misbah penjelasannya lebih mudah dipahami oleh orang awam karena penjelasannya langsung mengkaitkan dengan kasus yang sering terjadi dalam sosial masyarakat (*adabi wa ijtima'i*). Hal ini yang menjadikan kitab tafsir al-Misbah banyak dibaca oleh masyarakat umum bukan hanya tingkat akademisi. Akan tetapi, dalam kajiannya kurang menyentuh bidang semantiknya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembahasan mengenai munasabah antar tiga surah yang sama-sama menggunakan term *Mīsāqan Galīzān*. Munasabah yang digunakan lebih terarah kepada kesamaan kandungan ayat.

Penggunaan term *Mīsāqan Galīzān* yang terbatas di al-Qur'an menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara ketiga surah tersebut. Secara semantik diketahui bahwa term tersebut adalah perjanjian yang kuat lagi kokoh, yang diperoleh dari

kesepakatan antara kedua belah pihak dengan prinsip tetap pada komitmen dalam janji tersebut. Perjanjian antara suami dan istri sangat penting sehingga bobotnya sama dengan perjanjian Allah dengan nabi ulul azmi atau dengan bani Israil. Sebagaimana penjelasan Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah bahwa status mahar setelah bercerai sebaiknya tidak diminta kembali oleh suami kepada istrinya karena memang Allah sangat tidak menyukai perceraian meskipun perceraian tersebut hukumnya boleh. Sehingga hikmah dari penggunaan term *Mīsāqan Galīzān*, adalah untuk menghindari terjadinya perceraian antara suami dan istri.

D. RELEVANSI PENAFSIRAN TERM *MĪSĀQAN ḠALĪZĀN* DALAM AL QUR'AN SURAH AN NISA' AYAT 21 TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM ATAS PERNIKAHAN DAN KELUARGA IDEAL

1. Penafsiran term *Mīsāqan Galīzān*

Dari dua sudut pandang yang berbeda (semantik dan *adabi wa ijtima'i*) term *Mīsāqan Galīzān* dapat diartikan sebagai perjanjian yang kokoh yang memang dikhususkan untuk menjaga kesakralan janji tersebut. Dari kajian semantiknya, diketahui bahwa term ini digunakan khusus pada masa Qur'anik untuk tiga jenis perjanjian yakni Allah dengan para nabi ulul 'azmi dalam menyebarkan ajaran Allah (QS. al-Ahzab: 7), perjanjian antara suami dan istri dalam ikatan suci pernikahannya (QS. an-Nisa': 21) dan yang terakhir perjanjian Bani Israil kepada Allah Swt. untuk mengamalkan ajaran kitab Taurat (QS. an-Nisa' ayat 154).

Sedangkan dalam penafsiran kitab tafsir al-Misbah, term *Mīsāqan Galīzān* diartikan sebagai perjanjian kokoh lagi kuat yang disesuaikan dengan kandungan dari masing-masing ayat. Dalam Qs. al-Ahzab ayat 7 term *Mīsāqan Galīzān* adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh dari para nabi ulul 'azmi kepada Allah untuk mengesakan Allah dan bertakwa kepada-Nya serta menyebarkan ajaran-Nya. Sedangkan dalam Qs. an-Nisa' ayat 21 term *Mīsāqan Galīzān* adalah janji dari suami kepada istrinya agar dapat hidup bersama rukun dan damai. Sehingga dengan janji tersebut seorang istri meninggalkan orang tua dan keluarganya dan rela hidup bersama suaminya serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. *Mīsāqan*

Galīzān melukiskan keyakinan dan syarat seorang istri kepada suaminya yang tidak tertulis dan yang tersirat ketika ijab dan kabul. Dalam Qs. an-Nisa' ayat 154 term *Mīsāqan Galīzān* adalah perjanjian kokoh/ kasar/ keras. Janji yang diucapkan Bani Israil untuk mengamalkan ajaran kitab Taurat. Keras/ kukuhnya perjanjian ini menggambarkan keras hatinya Bani Israil.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa term *Mīsāqan Galīzān* adalah janji yang kokoh lagi kuat yang dikhususkan untuk menjaga kesakralan janji tersebut.

2. Analisa pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga ideal

Pernikahan adalah penyatuan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Keduanya menikah untuk mengatur hubungannya berdasarkan asas tolong menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berdasarkan rasa cintanya, merasa berkewajiban dalam mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Selain hal tersebut, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga melalui jalan yang sah serta memperoleh keturunan melalui jalan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Hidup berkeluarga adalah dambaan semua manusia, setiap orang akan berusaha mencari pasangan yang sevisi dengan dirinya agar lebih terjaga keharmonisan dalam berkeluarga.

Islam telah memberikan konsep yang sangat ideal terhadap suami dan istri dalam sebuah keluarga. Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Zuhrah, 2013, p. 177) Dalam Islam pernikahan dijadikan sebagai media pembentuk keluarga yang bangunan-nya harus didasarkan pada tauhid, yakni tujuan Tuhan dalam pembentukan keluarga sehingga panduannya jelas, kokoh, dan ber-maslahah. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan cara melaksanakan kewajiban setiap anggota keluarga sehingga hak-hak anggota keluarga yang lain terpenuhi. Hasilnya, kehidupan rumah tangga tercipta untuk selamanya, dan bukan untuk sementara waktu saja. (Zuhrah, 2013, p. 131) Keutuhan rumah tangga dan kuatnya ikatan keluarga menjadi tujuan dari setiap pasangan suami dan istri, hal ini bisa diwujudkan jika ada kerjasama di antara keduanya. Usaha yang maksimal dalam memenuhi kewajiban dari masing-masing

pasangan suami dan istri adalah salah satu cara yang perlu dilakukan agar tercipta keluarga yang harmonis.

Kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Islam, khususnya dalam al-Qur'an. Dijelaskan bahwa kewajiban suami kepada istri adalah memelihara dan bertanggung jawab (QS. an-Nisa'; 34), mencukupi kebutuhan ekonomi (QS. al-Baqarah; 233), memenuhi kebutuhan biologis (QS. al-Baqarah; 223), dan melakukan pergaulan yang baik (QS. an-Nisa'; 19). Sedangkan kewajiban istri adalah taat kepada Allah dan suami (QS. an-Nisa'; 34), menjaga kehormatan diri (QS. an-Nisa'; 34), dan mengurus rumah tangga sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw;

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (رواه البخاري)

“Tiap-tiap wanita (istri) adalah pengurus bagi rumah tangga suaminya dan akan ditanyakan (diminta pertanggung jawaban) tentang kepemimpinannya itu”.

Pernikahan adalah pintu akhir untuk menutup masa bujang dan pintu awal untuk membangun kehidupan baru bersama pasangan masing-masing. Tidak mudah untuk sampai ke jenjang ini, butuh waktu dan banyak proses yang dilewati. Oleh karena itu perjanjian yang kemudian menjadi kontrak dalam ikatan suci pernikahan menggunakan term *Mīsāqan Galīzān*. Hal ini untuk mempertegas bahwa pernikahan sifatnya sakral. Meskipun demikian, mewujudkan keluarga ideal sesuai dengan ajaran Islam tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang tentunya disebabkan kondisi keluarga yang tidak lagi harmonis. Banyak penelitian yang meneliti tentang kasus perceraian, hal ini tentunya bisa dijadikan tolak ukur bahwa tidak semua masyarakat memahami dan bisa menerapkan prinsip-prinsip yang mendorong terwujudnya keluarga yang ideal.

3. Term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 21 untuk terwujudnya keluarga ideal

Dalam penggunaan term *Mīsāqan Galīzān*, hanya dalam surah an-Nisa' ayat 21 yang konteksnya perjanjian sesama manusia. Hal ini menjadi keistimewaan tersendiri dari ayat tersebut. Kekhususan dan kesakralan dari term *Mīsāqan*

Galīzān sudah dibahas di atas, akan tetapi di dalam kekhususannya masih ada yang lebih khusus lagi, yakni dalam surah an-Nisa' ayat 21. Surah an-Nisa' ayat 21 menjelaskan tentang larangan mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada istri, jika mau melakukan perceraian dengannya. Hal ini karena sepasang suami dan istri sebelumnya sudah melakukan sebuah kontrak, yakni ijab dan kabul yang dalam al-Qur'an diistilahkan dengan term *Mīsāqan Galīzān*.

Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah seperti kesiapan mental, ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan dalam hal mencari pasangan yang akan menjadi calon suami atau istri juga perlu seleksi yang serius, agar bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan saat menjalani kehidupan rumah tangga bersamanya. Pernikahan adalah ikatan yang sakral, dan suci. Dalam pernikahan, pasangan suami istri berjanji atas nama Allah Swt. untuk hidup rukun menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Jadi sangat cocok jika term *Mīsāqan Galīzān* menjadi simbol dalam ikatan suci tersebut.

Jika pasangan suami dan istri memahami bagaimana kuatnya perjanjian yang berlangsung selama akad pernikahan, maka tidak akan ada salah satu dari mereka yang meminta untuk melakukan perceraian. Serumit apapun masalah yang dihadapi dalam mengarungi rumah tangganya, pasti akan diselesaikan dengan mencari solusi yang lain. Bahkan Allah saja tidak menyukai adanya perceraian sebagaimana dalam hadis berikut;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَّا اللَّهَ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”(Latifah, 2013, p. 1)

Dari saking kuatnya term *Mīsāqan Galīzān*/ perjanjian ini, meskipun suami ataupun istri yang mengucapkan perceraian masih bisa dirujuk kembali sampai tiga kali talak sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 229;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مَطْفُؤْمَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ...

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...”(Penerjemah, 2019, p. 102)

Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat tidak main-main dalam mengatur hubungan suami istri dalam pernikahan. Jika kita memahaminya dengan sungguh-

sungguh dan menjadikan pernikahan adalah perjanjian yang sakral maka tidak akan ada perceraian dalam ikatan kokoh yang sudah terdapat kesepakatan di awal. Setelah menikah, semakin berat tanggung jawab yang diemban oleh suami dan istri, karena ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh keduanya dalam membina rumah tangga. Spirit *Mīsāqan Galīzān* bisa dijadikan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika mulai tercipta kondisi dan situasi yang kurang harmonis maka ingat kembali bahwa sudah tercipta ikatan suci atas dasar kesepakatan (perjanjian) antara calon suami dan istri untuk hidup bersama, sehingga dengan demikian bisa lebih mudah dan terarah dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Hidup rukun dan bahagia bersama pasangan kita.

E. SIMPULAN

Term *Mīsāqan Galīzān* yang dianalisis menggunakan semantik Thoshihiko Izutsu merupakan perjanjian sakral yang sifatnya kokoh lagi kuat yang penggunaannya dikhususkan untuk tiga jenis perjanjian yakni, perjanjian nabi ulul azmi dengan Allah swt untuk mengesakan Allah dan bertakwa kepada-Nya (QS. al-Ahzab ayat 7), perjanjian suami kepada istrinya dalam pernikahan (QS. an-Nisa' ayat 21), dan perjanjian Bani Israil kepada Allah untuk menjalankan ajaran kitab Taurat (QS. an-Nisa' ayat 154). Dalam penggunaan term *Mīsāqan Galīzān* hanya dalam surah an-Nisa' ayat 21 yang perjanjiannya sesama manusia, yakni perjanjian suami kepada istrinya. Hal ini menjadi keistimewaan tersendiri dari penggunaan term tersebut karena sama bobotnya dengan perjanjian Allah dengan nabi ulul azmi dan perjanjian Allah dengan Bani Israil.

Pernikahan adalah gerbang awal pasangan suami istri memulai kehidupan baru dengan kewajiban dan hak dari masing-masing pihak (suami dan istri). Kesanggupan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga perlu dipersiapkan agar tercapai kehidupan rumah tangga yang kekal sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an dengan istilah *Mīsāqan Galīzān* (ikatan yang kokoh dan kuat). Term ini bisa dijadikan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika tercipta kondisi dan situasi yang kurang harmonis maka ingat kembali bahwa sudah tercipta ikatan suci atas dasar kesepakatan (perjanjian) antara keduanya

untuk hidup bahagia bersama. Akan tetapi pemahaman ini tidak dimiliki oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Sehingga cita-cita untuk menciptakan keluarga ideal yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an menjadi hal yang sulit diwujudkan. Penggunaan term *Mīṣāqan Galīzān* sebagai simbol (komitmen) ikatan pernikahan menunjukkan bahwa Allah menginginkan rumah tangga yang ideal yakni sakinah mawaddah dan rahmah sehingga tercapai sesuai tujuan al-Qur'an yakni rumah tangga yang selamanya (dunia dan akhirat) dan bukan rumah tangga yang sementara.

Penulis berharap untuk selanjutnya pembaca bisa melanjutkan penelitian tentang pernikahan mengingat banyaknya problem yang terjadi dalam pernikahan berbasis ayat-ayat al-Qur'an, seperti tafsir ayat tentang mendamaikan perselisihan dalam keluarga dan lain-lain.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah. (2016). Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis penggunaan Istilah Jihad dalam Islam. *PAI*, 3(1).
- Al-Khawarizmi, A. Q. M. I. U. (2006). *Al-Kassyaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil Juz 3*. Dar al-Fikr.
- Amri, M. S. (2019). Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Penceraian Sebab Media Sosial). *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1).
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Azmi, A. G. A. (2013). *Mu'jam al-Ghani ad-Dzahir*. Perusahaan Penerbitan al-Ghani.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Iqra'*, 8(1).
- Iqbal, M. (2015). *Muhammad Iqbal Maulana, Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (Kajian analisis Semantik Toshihiko Izutsu)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 12. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Izutsu, T. (2003). *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*, terj. Agus Fahur Husein. Tiara Wacana.
- Jatmiko, V. J. (2018). *Hakikat Makna Mitsaqan Ghalidza dalam Perkawainan: Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung*. Skripsi UIN Raden Intan.
- Kurniawan, W. (2017). *Makna Khalifah dalam al-Qur'an: Tinjauan Semantik al-Qur'an Thosihiko Izutsu*. IAIN Salatiga. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/2572>
- Latifah, A. (2013). *Telaah keabsahan hadis tentang أَنْبَعُ الْحَلَالِ إِلَّا اللَّهُ الطَّلَاقِ*. STAIN Salatiga.
- M. Syaeful Kamal. (2019). Perbandingan Struktur Kata Sifat Dalam Bahasa Arab

- Dengan Bahasa Indonesia. *Lisasunan*, 8(2).
- Mandzur, I. (n.d.). *Lisan al-Arab*. Darul Ma'arif.
- Muhammad Quraish Shihab. (2012). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. (2012). *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*. Jakarta: Almahira.
- Nisa, K. (2017). *Paket Perkembangan Pelatihan Keluarga Ideal Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Kemantren Paciran Lamongan*. Skripsi UIN Sunan Ampel.
- Penerjemah, T. (2019). *Mushaf Al-Qur'an, Al-Quran dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- Thohir, U. F. (2015). Konsep Keluarga dalam al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1).
- Wahid, A. (2006). *I'rab al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Zuhrah, F. (2013). Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Analytica Islamica*, 2(1).